

PENYATUAN AWAL BULAN QAMARIAH

Oleh: Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML

- Ketua MUI/Ketua Komisi Fatwa MUI
- Rektor IIQ Jakarta

1. Pendahuluan

Penetapan awal bulan Syawal 1412 H. kali ini ditandai dengan kesimpangsiuran yang membingungkan umat sebagaimana diberitakan mass media. Beberapa ormas Islam dan sejumlah Lembaga menyiarkan Idul Fitri 1412 H - berdasarkan hisab dan ru'yah (?) - jatuh pada hari Sabtu, sementara Departemen Agama RI menetapkannya jatuh pada hari Ahad 5 April 1992. Padahal beberapa waktu yang lalu Pemerintah Indonesia Cq Departemen Agama telah mengadakan perjanjian dan kesepakatan dengan beberapa negara ASEAN untuk melaksanakan penetapan awal Ramadan dan Syawal bersama, hari dan tanggal yang sama.

Akankah kebingungan umat itu dibiarkan muncul setiap tahun? Tidak mungkinkah diadakan penyeragaman dan penyatuan awan bulan Qamariah, terutama bulan Ramadan dan Syawal, dan khususnya untuk wilayah-wilayah Indonesia? Dengan cara apakah (hisab falaki ataukah ru'yah) hal itu dilakukan? Lalu mungkinkah "usaha mulia" Pemerintah kita tersebut direalisasikan dan dibenarkan oleh hukum Islam? Tulisan ini mencoba memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut berdasarkan hukum Islam.

2. Tentang Bulan Qamariah

Islam telah mensyari'atkan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, baik waktu dengan jam dalam lingkup harian semisal salat, maupun waktu dengan bulan dalam lingkup tahunan seperti puasa dan haji sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Baqarah: 185 dan 197. Jumlah bulan dalam satu tahun ada 12 bulan (QS. at-Taubah: 36). Penentuan jumlah bulan ini berdasarkan orbit Bumi dalam lingkaran oval di mana ada titik Perihelion dan titik Aphelion. 345 derajat gerak Bumi mengelilingi Surya, di mana kedua titik tadi berada, dinamakan 1 (satu) tahun yang terdiri atas 12 bulan. Jadi, 12 bulan menurut ayat 36 at-Taubah itu adalah lama waktu yang dipergunakan Bumi dalam mengorbit dari Perihelion ke Aphe-

lion dan sampai kembali di Perihelion, dalam masa mana berlangsung 12 kali orbit Bulan mengelilingi Bumi. Berdasarkan ini maka tahun dan bulan itu kini lazim dinamakan "Tahun/Bulan Qamariah", berdasarkan orbit Bulan, sekalipun di dalamnya orbit Bumipun memegang peranan penting. Bulan Qamariah ini dapat diketahui dan ditandai dengan munculnya Hilal atau Bulan Sabit di ufuk barat setelah matahari terbenam, keesokannya ia nampak semakin jelas hingga menjadi Bulan Purnama. Selanjutnya ia menyusut dan mengecil hingga akhirnya menghilang di angkasa fajar untuk timbul kembali bagi bulan berikutnya. Dan begitu seterusnya.

Di antara bulan-bulan tersebut, yang paling mendapat perhatian Islam adalah bulan Ramadan. Sebab dalam bulan ini terdapat kewajiban puasa atas umat Islam. Dan kewajiban ini baru tercapai secara sempurna dengan melaksanakan puasa di seluruh siang harinya. Atas dasar ini maka yang dimaksud dengan kata-kata "bulan", "bulan Qamariah", "awal bulan" atau "ru'yatul hilal" dalam tulisan ini lebih difokuskan pada bulan Ramadan, dan - secara tidak langsung - bulan Syawwal. Penentuan bulan di sini, menurut pendapat mayoritas, didasarkan pada "ru'yatul hilal". Dan ini berdasarkan sejumlah hadis, antara lain:

صوموا الرؤيته وافطروا الرؤيته ، فإن غيب عليكم فأكلوا
عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري ومسلم عنه ابن هريرة)

"Berpuasalah karena melihatnya (hilal Ramadan) dan berbukalah (mengakhiri puasa) karena melihatnya (hilal) Syawwal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari." (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah); dan :

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه ، فإن
غم عليكم فاقدوا له (رواه البخاري ومسلم عنه ابن عمر)

"Janganlah berpuasa sampai kamu melihat hilal (bulan Ramadan) dan janganlah berbuka sampai kamu melihatnya (hilal bulan Syawwal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka kadarkanlah untuknya." (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar).

Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa bulan Ramadan, demikian pula bulan-bulan lainnya, tidak selalu berisi 30 hari, tetapi ada juga yang 29 hari. Ini sejalan dengan keterangan Rasulullah dalam sejumlah hadis. Kenyataan demikian itu disebabkan, sebagaimana dikemukakan para Ahli Falak, orbit Bulan mengelilingi Bumi untuk setiap putaran memakan waktu 29 hari 12 jam 44 menit 2.8 detik. Masa tempuh ini dinamakan "bulan Sinodis (syahr iqtirānī, sinodict month)". (Lihat Badan Hisab & Rukyat Depag, Almanak Hisab Rukyat, 1981: 240). Jumlah hari tersebut jika dikalikan 12 bulan, maka satu tahun Qamariah (Lunar Year) adalah 354 hari 8 jam 48 menit 33, 6 detik. Mengingat masih terdapat pecahan maka ditetapkanlah bahwa umur satu tahun adalah 354 hari untuk tahun pendek (tahun Basitah) dan 355 hari untuk tahun panjang (tahun Kabisah).

Oleh karena dalam setiap bulan terdapat pecahan hari (kasr minal-yaum) maka dari sebagian bulan "pecahan-pecahan" itu disudakan agar bulan ini menjadi 29 hari, lalu digabungkan dengan bulan yang lain agar ia menjadi 30 hari. Di sini timbul kesulitan, bulan manakah yang jumlahnya 29 hari dan mana pula yang 30 hari? Lalu bagaimana dengan bulan Sya'ban dan Ramadan? Dalam menentukan hal ini para Ahli Falak dan penyusun kalender berbeda pendapat dan cara sesuai dengan pedoman masing-masing sehingga hal demikian menimbulkan ketidak seragaman. (Lihat Bayān lin Nās II: 197). Mengingat demikian, maka para ulama, berdasarkan petunjuk hadis Nabi, menetapkan bahwa pedoman yang harus dipegangi berkenaan dengan pelaksanaan hukum Syara', puasa Ramadan misalnya, ialah "ru'yat hilal" manakala mungkin.

3. Kapankah Hilal Dapat Diru'yat?

Ru'yat hanya mungkin dilakukan setelah terjadi "kelahiran hilal (wilādatul hilāl, new moon)", dengan jangka waktu yang cukup memadai. Ini disebabkan kelahirannya itu, secara hisab falaki, terjadi setelah peristiwa bersatunya Bumi, Bulan dan Matahari pada satu bidang astronomis yang disebut dengan "IJTIMA'" (Conjunction). Peristiwa ini kadang terjadi pada waktu yang tidak dimungkinkan Bulan dapat terlihat. Dan waktu yang paling tepat untuk melihatnya adalah segera setelah terbenam

Matahari. Tetapi ini pun sangat bergantung pada posisi hilal dan masa kemunculannya. Keadaan hilal di atas ufuk barat setelah Matahari terbenam ini, menurut para Ahli Falak, berkisar antara tiga posisi, yaitu:

1. Pasti tidak mungkin dapat dilihat (istihālah ar-ru'yah),
2. Mungkin dapat dilihat (jawāz ar-ru'yah), dan
3. Pasti dapat dilihat (al-qat'u bir-ru'yah). (Lihat Ibid,: 201-2020; Tuhfatul Muhtāj bi Syarhil Minhāj, III: 373 dan Nihāyatul Muhtāj ila Syarhil Minhāj, III: 148). Namun mengingat daerah permukaan bumi berbeda-beda dinisbahkan kepada posisi hilal tersebut, di mana di sebagian tempat hilal dapat dilihat sedang di daerah lain tidak maka dalam pelaksanaan puasa dan lainnya haruslah di dasarkan pada ru'yah daerah bersangkutan, bukan pada hisab falaki yang menentukan "kelahiran hilal" sekalipun hal ini dapat dijadikan sarana bantu dan cukup memegang peranan penting dalam mengetahui kemungkinan ru'yah.

Para Ahli Falak berbeda pendapat tentang penentuan kadar lamanya kemunculan hilal setelah terbenam Matahari agar ia dapat diru'yat. Sebagian berpendapat cukup satu menit; yang lain berpendapat minimal 16 menit, dan ada pula yang berpendapat lain. Namun yang jelas, untuk setiap daerah kadar tersebut tidak sama.

4. Hisab versus Ru'yat

Dari uraian di muka jelaslah bahwa penetapan awal bulan, terutama awal dan akhir bulan Ramadan, harus berdasarkan "ru'yat" pada hari ke 29; dan jika ru'yat tidak berhasil maka bulan Sya'ban - dalam menetapkan awal Ramadan - disempurnakan menjadi 30 hari (istikmāl). Namun apakah persoalannya selesai sampai di sini? Dan tidakkah hisab falaki dapat dipergunakan, terutama ketika ada gangguan cuaca, mendung misalnya, dan ru'yat tidak mungkin dapat dilakukan?... Persoalan ini telah dijawab oleh hadis Nabi yang berbunyi, "Janganlah berpuasa sampai kamu melihat hilal (bulan Ramadan) dan janganlah berbuka sampai kamu melihatnya (hilal bulan Syawaal). Kemudian jika kamu terhalang awan/mendung, maka kadar-kanlah untuknya." (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar).

Hanya saja dalam mengartikan kata-kata "melihat" (ru'yah) dalam hadis ini, dan hadis senada lainnya, terdapat silang pendapat. Sebagian memahaminya sebagai melihat dengan mata kepala, termasuk dengan bantuan peralatan canggih modern. Namun, ada pula yang memahaminya sebagai "mengetahui yang bersifat zanni" tentang adanya hilal berdasarkan hisab falaki (Lihat Qalyubi, II: 49). Demikian juga, silang pendapat terjadi dalam memahami kata-kata "maka kadar-kanlah" (faqdurū lahu).

Menurut Jumah Fuqaha, kata-kata itu harus diartikan dengan "Sempurnakanlah bilangan bulan (Sya'ban, Ramadhan) tiga puluh hari", sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat lain, Tegasnya, mereka sependapat, jika ru'yat tidak mungkin dilakukan maka jalan keluarnya tidak boleh berdasarkan atau berpedoman pada hisab falaki, melainkan pada istikmal.

Sementara itu pendapat lain menyatakan, kata-kata tersebut harus diartikan "fa 'uddūhu bil-hisāb", maksudnya hitunglah bulan itu dengan berdasarkan hisab (Lihat Bidāyatul Mujtahid, I: 284; al-Majmū', : 296). Pendapat kedua ini, antara lain, dikemukakan oleh Ibnu Suraij, Muṭarrif bin Abdullah, Ibnu Qutaibah dan lain-lain. Nampaknya akhir-akhir ini pendapat kedua ini mendapat sambutan positif dari sebagian ulama masa kini, dengan pertimbangan bahwa ilmu falak kini telah mengalami kemajuan pesat dan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan efektifitasnya. Hal ini sebagaimana diketengahkan dengan gamblang oleh Syaikh Bakhīt al-Muṭī'ī (Lihat Bayān lin-Nās, II: 201).

Yang perlu mendapat perhatian di sini ialah bahwa Imam Syafi'i yang dalam hal ini termasuk kelompok Jumah ternyata berpendapat - seperti disebutkan oleh Ibnu Suraij - dalam keadaan cuaca berawan/mendung maka bagi yang mengikuti aliran hisab hendaklah berpuasa dengan berpedoman hisab apabila menurut perhitungan hisab hilal dapat dilihat.

Memang dalam mazhab Syafi'i sebenarnya terdapat dua aliran. Aliran yang ~~ma~~ hanya mengakui ru'yah, dan aliran yang disamping mengakui ru'yah juga mengakui hisab; atau dengan kata lain aliran ru'yah bersendikan hisab. Aliran pertama dari kalangan Muta'akhkhirin mazhab

Syafi'i antara lain Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H.). Dalam Tuhfatul Muhtāj III: 374, antara lain disebutkan, "Tidak wajib berpuasa disebabkan melihat hilal/tanggal satu Ramadan sebelum terbenam matahari, sekalipun terdapat awan/mendung dan hilal itu sudah tinggi yang seandainya tidak ada awan miscaya ia dapat dilihat secara pasti." Artinya harus tetap istikmal. Alasan Ibnu Hajar ialah karena kewajiban berpuasa ini diakitkan dengan "ru'yah setelah Matahari terbenam", dan yang menjadi pegangan dalam hal ini ialah ru'yahnya, bukan adanya bulan. Di sini Ibnu Hajar menyinggung pula pendapat Imam Asnawi yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Artinya, menurut Asnawi tidak perlu istikmal. Sejalan dengan Asnawi, Imam Syarwani - demikian juga Imam 'Abadi - lebih jauh menjelaskan, apabila menurut hisab qat'i hilal dipastikan ada setelah matahari terbenam dan seandainya tidak ada awan dapat dilihat maka hal demikian sudah memadai. Dengan kata lain, puasa sudah diwajibkan. Pendapat inilah yang dipegangi oleh Keputusan Komisi Fatwa MUI.

Aliran kedua dari kalangan Ulama Muta'akhirin mazhab Syafi'i, antara lain, Imam Ramli (w. 1004 H.), al-'Abadi, Syarwani dan as-Subki (w. 756 H.). Menurut mereka, bagi Ahli Hisab dan orang yang mempercayainya wajib berpuasa berdasarkan hisabnya. Ketika Imam Ramli ditanya, kapankah hisab itu dapat dipegangi dan dalam posisi hilal (lihat Tulisan ini halaman 4) bagaimana-kah? Ia menjawab bahwa hisab tersebut berlaku untuk semua posisi (Lihat Nihāyatul Muhtāj, III: 148, Tuhfatul Muhtāj, III: 373). Di sini nampaknya pendapat Imam Ramli ini cukup longgar karena ia mengakui pula keabsahan penggunaan hisab bagi kewajiban puasa dalam keadaan posisi hila tidang mungkin dapat diru'yah. Sementara itu Imam 'Abadi mengatakan, "Apabila hisab qat'i menunjukkan, hilal tidak dapat diru'yah maka kesaksian orang yg melihat hilal harus ditolak." Ini berarti bahwa hasil hisab yang menunjukkan keadaan hilal dalam posisi pertama (lihat halaman 4 Tulisan ini) tidak dapat dipegangi dan dengan demikian puasa tidak dibenarkan. Dalam mengomentari pendapat ini Imam Qalyubi mengatakan, itulah pendapat yang kuat dan pengingkaran terhadapnya me-

Ilmu Fiqh (Hukum Islam) telah mengatur bahwa dalam masalah Fiqh yang bercorak kemasyarakatan perlu - dan di benarkan - campur tangan Ulil Amri/Pemerintah. Hal ini sejalan dengan kaidah "Hukmul hākim ilzāmun wa yarfa'ul khilāf", keputusan Hakim (pemerintah) itu mengikat dan menyelesaikan perselisihan. Sebagaimana disinggung di ■ atas, persoalan penetapan awal Ramadan adalah persoalan Fiqh yang bersifat kemasyarakatan. Oleh karena itu, di samping demi keseragaman dan menghindarkan terjadinya kesimpangsiuran di masyarakat, sebagaimana sering terjadi, maka Pemerintah/Ulil Amri perlu campur tangan - dan inilah satu-satunya yang hak - menetapkan dan mempublikasikan awal bulan Ramadan. Dan dengan demikian, pernyataan perorangan maupun organisasi tidak dibenarkan.

Berkenaan dengan hal ini para Fuqaha, terutama kalangan mazhab Syafi'i, mengemukakan, apabila qadi (hakim, pemerintah) telah menetapkan awal Ramadan berdasarkan pedoman yang dapat dipertanggung jawabkan, baik atas dasar laporan kesaksian ru'yah maupun hasil hisab, maka semua rakyat/masyarakat wajib berpuasa, dan keputusan ini tidak dapat diganggu gugat (Lihat, antara lain, Tuh fah, III: 376 dan Nihāyah, III: 149, serta al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah, I: 433-435). Hal demikian sejalan dengan kaidah di atas. Sejalan dengan hal ini, kini timbul persoalan, sejauh wilayah manakah keberlakuan keputusan ini? Maksudnya, jika awal bulan telah ditetapkan di suatu negeri/daerah, apakah ini berlaku pula untuk daerah lain sehingga karena semua kaum Muslimin wajib berpuasa ataukah untuk setiap daerah hanya berlaku ketentuan setempat? Dalam hal ini terjadi silang pendapat di kalangan Fuqaha. Dan biasanya hal ini berkaitan dengan hadis Kuraib (riwayat Muslim).

Muslim meriwayatkan, Kuraib melihat hilal Ramadan di Syam (Syria) pada malam Jum'at, karenanya ia dan penduduk negeri setempat, termasuk Mu'awiah, berpuasa di kesokan (siang) harinya. Ketika ia pulang ke Madinah ternyata di sana hilal baru terlihat pada malam Sabtu. Tentang hal ini Ibnu Abbas menyatakan, bagi penduduk Madinah berlaku ru'yat Madinah. "Demikianlah tuntunan Rasulullah," katanya menegaskan.

upakan kecongkakan dan kesombongan (Lihat Qalyubi, II: 49).

Pendapat senada dikemukakan juga oleh Imam Subki. Menurutnya, jika berdasarkan hisab qat'i kesaksian orang yang melihat hilal itu tidak benar, maka kesaksiannya harus ditolak. Dalam keadaan demikian Ibnu Hajar yang begitu ketat berpegang pada ru'yah akhirnya mengakui pendapat 'Abadi dan Subki ini yang secara tersirat mengakui kebenaran pengamalan hasil hisab yang menunjukkan keadaan hilal dalam posisi kedua dan ketiga (Lihat Tuh-fah, III: 382).

Demikianlah pendapat-pendapat tentang penggunaan hisab dan ru'yat dalam penetapan awal bulan Ramadan.

5. Penetapan dan Penyeragaman Awal Bulan

Dari uraian di atas jelaslah bahwa masalah apakah ^{penetapan} awal Ramadan itu harus berdasarkan ru'yat - dalam hal ini tidak termasuk penetapan yang berdasarkan istikmal karena menganainya tidak terjadi ikhtilaf - ataukah dapat juga berdasarkan hisab, adalah masalah khilafiah klasik. Atau dengan kata lain, termasuk hukum Islam kategori FIQH yang diperselisihkan di kalangan Fuqaha sebagai akibat dari adanya perbedaan ijtihad yang mereka lakukan. Sesuai dengan status dan wataknya, Fiqh yang zanni (kebenarannya bersifat relatif, tidak absolut) ini tidak mengikat, karena ia adalah pendapat individu yang bersifat swasta. Karena itu bagi orang awam bebas memilih dan mengikuti pendapat mana saja yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan zaman, sejalan dengan kaidah "Al-'Āmī lā mazhaba lahu", orang awam tidak mempunyai mazhab. Atas dasar ini maka ulama sepakat, ru'yah seseorang hanya berlaku bagi dirinya & mereka yang mempercayainya. Demikian juga hasil hisab seseorang, hanyalah berlaku baginya dan yang meyakini kebenarannya. Artinya, kedua hal ini tidak berlaku untuk umum. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa persoalan ini merupakan masalah fiqh yang bersifat kemasyarakatan, sehingga kalau dibiarkan sebagaimana adanya maka kesimpangsiuran dan kebingungan masyarakat tidak dapat dihindarkan. Lalu bagaimanakah pandangan dan kiat Hukum Islam agar keadaan yang tidak menguntungkan itu dapat teratasi?

Atas dasar hadis ini dan hadis-hadis yang lain, sebagian telah dikutip di bagian muka, para ulama berbeda pendapat. Imam Nawawi ketika mengomentari hadis ini mengemukakan sejumlah pendapat ulama mazhab Syafi'i. Antara lain ia menyebutkan, ru'yah (ketetapan awal Ramadan) di suatu daerah tidak berlaku universal, melainkan hanya untuk daerah bersangkutan dan yang dekat dengannya dalam radius masāfah al-qasr, namun ada pula yg menyatakan berlaku universal. Dan menurut pendapat terakhir ini Ibnu Abbas tidak mengamalkan berita yang dibawa Kuraib tersebut disebabkan hal itu termasuk kesaksian (syahādah) sedangkan kesaksian tidak dapat ditetapkan berdasarkan seorang saksi. Namun jika ditinjau dari sudut zāhir, sikap Ibnu Abbas itu menunjukkan bahwa ru'yah tidak berlaku untuk daerah yang berjauhan (Lihat Syarh Sahīh Muslim, 7: 188-197). Selanjutnya, Imam Nawawi menyimpulkan pendapat-pendapat kalangan mazhab Syafi'i, dan ini juga merupakan pendapat kalangan luar mazhab Syafi'i, ke dalam tiga pendapat:

Pertama, setiap negeri/daerah mempunyai matla' ma sing-masing. Karenanya, ru'yah di suatu negeri tidak berlaku untuk negeri lain, baik dekat maupun jauh. Dengan kata lain, ru'yah hanya berlaku lokal.

Kedua, ru'yah yang terjadi di daerah mana saja ~~ke~~ berlaku untuk seluruh kawasan bumi, sekalipun saling berjauhan. Jadi menurut pendapat ini, ru'yah berlaku untuk seluruh dunia (internasional).

Ketiga, ru'yah di suatu negeri hanya berlaku untuk negeri/daerah setempat dan daerah yang berdekatan atau ittifaq dengannya. Pendapat ini bersifat tangan-tengah antara kedua pendapat sebelumnya. (Lihat Bayān lin-Nās, II: 203).

Mengenai penentuan dekat atau jauhnya suatu negeri/daerah, terdapat perbedaan pendapat. Kesemuanya berkisar antara masāfah al-qasr dan matla'. Daerah yang masih dalam lingkungan masafah al-qasr - radius + 80 km - (menurut teori pertama) atau yang sama matla'-nya (menurut teori kedua) dipandang dekat, dan di luar itu dianggap jauh.

Dari pendapat-pendapat tersebut kita bebas memilih dan tentunya yang sejalan dengan maslahat umum. Dan di sinipun keterlibatan aktif dan positif pemerintah sangat

diperlukan, demi kesatuan dan persatuan umat. Kita bersyukur, di negara kita ada Departemen Agama yang dalam hal ini telah berperan aktif, positif dan bijaksana. Karena itu, sejalan dengan kaidah (hukumul hakim ...) tersebut di atas, jika Depag telah menetapkan dan mengumumkan, atas nama pemerintah, awal bulan Ramadan - demikian juga Syawal, maka setiap Muslim wajib mengikuti dan menaatinya, agar mereka konsisten dengan kaidah tersebut. Di samping hal inipun merupakan perintah Qur'an (Lihat QS. 4: 59), dan dengan demikian ukhuwwah islamiyah akan semakin kokoh dan terpelihara.

Kemudian, mengenai ide "Penyatuan/penyeragaman awal bulan Ramadan dan Syawal" untuk beberapa negara, sebagaimana dilakukan pemerintah Indonesia dengan sejumlah negara ASEAN seperti disinggung di bagian awal Tulisan ini, maupun untuk seluruh negara Islam, maka berdasarkan pendapat di atas, terutama pendapat kedua, ide tersebut dapat dibenarkan. Hanya saja dalam hal ini para pencetus ide mensyaratkan agar negeri-negeri yang ~~di~~ (dapat) dipersatukan itu bersamaan dalam satu bagian (satu suku, juz') malam. Apabila kesepakatan demikian telah terjadi maka semua pihak bersangkutan terikat dan wajib melaksanakan kesepakatan tersebut. "Al-Muslimūna 'alā syurūṭihim..."

Demikianlah, tulisan ini kiranya ada manfaatnya bagi kita semua. Amin.

Wallāhu A'lam.

Jakarta, 17 April 1992